PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Komplek Perkantoran Bukit Menderang No. *Telp. (0740) 7370064*
MUARA SABAK

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 296 TAHUN 2015

T E N T A N G

IZIN PENYELENGGARAAN PAUD NONFORMAL
KELOMPOK AL-HUDA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kwalitas dan layanan Pendidikan Anak Usia Dini melalui partisipasi masyarakat desa dan kelurahan serta perluasan akses, di harapkan dapat memberikan layanan yang holistik sesuai dengan masa tumbuh kembang anak.

b. bahwa guna kelancaran dan tertibnya administrasi pengelolaan pendidikan di lembaga PAUD Non Formal di pandang perlu di berikan izin operasiomal penyelenggaraan bagi kelompok bermain (KB) yang telah memenuhi *persaratan*.

c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 *tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang* Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),sebagaimana telah di ubah beberapa kali terahir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008* Nomor 59) tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844.

5. Perda Nomor. 1 Tahun 2008, tentang Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 137 tahun 2013 tentang Satandar Pendidikan Anak Usia Dini

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 146 tahun 2013 tentang Kuriulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.

9. Berdasarkan Surat Permohonan Penyelenggara KB Al-Huda No. 01 /KB-BI /2015 tanggal 15 Sebtember 2015 tentang Permohonan Perpanjangan izin Penyelenggaraan PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : *Memberikan izin penyelenggaraan PAUD Nonformal :*

Nama kelompok bermain	:	**AL-HUDA**
Alamat		
Desa	:	Lagan Tengah
Kecamatan	:	Geragai
Nama Pengelola	:	M.Asri
Alamat Pengelola	:	Desa Lagan Tengah Kec Geragai

KEDUA : Pemegang izin penyelenggaraan kelompok bermain berkewajiban :

1. *Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Nonformal* sesuai dengan kurikulum yang berlaku
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Cq.Kepala Bidang PNF melalui UPTD kecamatan masing-masing.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 1 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan berahir 11 Oktober 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 11 Okt 2015

KEPALA ,

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR DINAS PENDIDIKAN

HERI WIDODO.S.Pd
NIP. 19690929 199803 1007

Tembusan Disampaikan kepada Yt1h :

1. Bupati Tanjung Jabung Timur.
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Geragai
3. *Ketua HIMPAUDI Kabupaten Tanjung Jabung Timur.*
4. *Ketua Forum PAUD Kabupaten Tanjung Jabung* Timur.